

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG
PERJANJIAN DALAM AKAD NIKAH UNTUK TIDAK
MEMBAWA KELUAR ISTERI DARI RUMAH ATAU
NEGARANYA

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Dalam Akad Nikah Untuk Tidak Membawa Keluar Isteri Dari Rumah Atau Negaranya

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman yang artinya, "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat " (An Nisa' : 3). Juga firman-Nya yang artinya, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (An Nur : 32).

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki laki yang mampu, dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al shabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah , sementara pembekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari

perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. Seperti yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Saw sebagai berikut :

يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. (متفق عليه)

Artinya: “wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah lahir dan batin maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga alat vital. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa , karena puasa dapat menjadi pengendali syahwat baginya. (HR. Al-Bukhari-Muslim)¹

Kaum muslimin juga telah berijma’ (bersepakat) bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan.²

Pernikahan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial dan keagamaan, maupun dari sudut pandangan hukum. Atas dasar ini sangat mudah dipahami jika agama Islam ajaran hukumnya mengatur soal perkawinan secara bertahap, sistematis, dan abadi. Bertahap, karena sebelum melaksanakan akad nikah, sepasang calon pengantin diperintahkan untuk melakukan kegiatan yang di namakan dengan serangkaian pendahuluan nikah (*muqaddimah nikah/muqaddimah az-zawaj*). Adapun sistematis dan abadi mengingat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pernikahan bersifat kumulatif antara yang satu dengan yang lain. Dan semua langkah-langkah itu disyariatkan, tampak mengacu kepada tujuan utama dan pertama

¹ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 40

² Wahbah az-Zuhaili, *Ibid*, hlm 40

dari syariat pernikahan itu sendiri, yakni mewujudkan keluarga sakinah (bahagia) yang abadi.³

Seperti juga disinggung pada bab sebelumnya, bahwa Al-Qur'an menjuluki pernikahan dengan *mitsaqan ghalizhan*, artinya perjanjian yang sangat kuat dan perlu dipertahankan kelanggengannya. Guna mewujudkan perjanjian yang kuat itu, sebelum akad nikah dilaksanakan ada beberapa kegiatan pranikah yang perlu diperhatikan oleh calon pengantin, apakah itu mempelai pria maupun mempelai wanita. Kegiatan pranikah yang dimaksudkan ialah apa yang umum dikenal dengan sebutan pendahuluan nikah (*muqaddimah annikah*) yaitu perihal pemilihan pasangan (suami atau isteri) yang dalam istilah fiqh munakahat umum dikenal dengan *ikhtiyar az-zaujah* (pemilihan jodoh) dan kafaah (Arab, kafa'ah) yakni kesesuaian masing-masing calon.⁴

Pemilihan jodoh (suami maupun isteri) jelas memiliki kedudukan yang sangat penting meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkannya. Karena melalui pemilihan jodoh ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang-nimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau bakal calon isterinya untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok-tidak atau sesuai-tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk melangsungkan akad nikah (*'aqd al-nikah*).

³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 82

⁴ Muhammad Amin Summa, *Ibid*, hlm. 82

Syarat sahnya pernikahan juga merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku.⁵

Kalau pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur unsur yang menurut istilah hukumnya disebut rukun dan masing masing rukun memerlukan syarat syarat sahnya.⁶

1. Rukun Perkawinan

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki laki dan mempelai perempuan.
- b. Adanya wali
- c. Adanya 2 orang saksi
- d. Dilakukan dengan sighth tertentu.⁷

2. Syarat dua mempelai

- a. Syarat pengantin pria
 - 1) Islam
 - 2) Bukan mahram dari calon isteri
 - 3) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - 4) Jelas orangnya

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, penerjemah. Abdurrahman dan Masrukhin, *Fiqh Sunah 3*, Jakarta: Cakrawala publishing, 2008, hlm. 270

⁶ Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana peerguruan Tinggi Agama /IAIN, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama islam Departemen Agama, 1984/1985, hlm. 49

⁷ *Ibid*, hlm.49

- 5) Tidak sedang ihram
- b. Syarat calon pengantin perempuan
 - 1) Islam
 - 2) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
 - 3) Merdeka, atas kemauan sendiri
 - 4) Jelas orangnya
 - 5) Tidak sedang ihram
3. Syarat wali
 - a. Islam
 - b. Laki laki
 - c. Baligh
 - d. Waras akal nya
 - e. Tidak dipaksa
 - f. Adil, dan
 - g. Tidak sedang ihram
4. Syarat saksi
 - a. Laki laki
 - b. Baligh
 - c. Waras akal nya
 - d. Adil
 - e. Dapat mendengar dan melihat
 - f. Tidak dipaksa
 - g. Tidak sedang ihram
 - h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul

5. Syarat sighat

Sighat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.

Di dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa Rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut :⁸

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hlm.116-117

- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) , (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapkan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Menurut penulis apabila sebuah pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun yang telah disebutkan di atas, maka pernikahan tersebut sudah sah menurut agama dan Undang-Undang dan ketentuan syarat dan rukun tersebut sudah menjadi kesepakatan jumbuh ulama. Pernikahan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan sebuah hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yang didasari oleh rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridloi oleh Allah.

Dalam kaitannya tentang perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah, Ibnu Qudamah berpendapat dalam kitab *Al-Mughni*, beliau berpendapat:

قال : واذا تزوجها وشرط لها ان لا يخرجها من دارها وبلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: احق ما وقيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة (أحدها) ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود اليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذا يلزمه الوفاء لها به فان لم يفعل فلها فسخ النكاح⁹

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Darul Kitab Arabi, t.th, hlm.448

Artinya : Jika wali menikahkan anak perempuannya, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah suami tidak membawa keluar dari rumah ataupun negaranya, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Sesuai hadits Nabi Saw, “Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan menghalalkan kemaluan (farji). Syarat dalam pernikahan dibagi menjadi tiga, pertama, syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada perempuan. Seperti Wali mensyaratkan tidak boleh membawa keluar dari rumahnya atau negaranya, atau tidak boleh dibawa untuk perjalanan jauh, atau tidak boleh menikah lagi (dimadu) dan tidak memperbudak. Semua ini harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka istri boleh meminta fasakh nikah.

Dalam pendapat tersebut Ibnu Qudamah menegaskan bahwa syarat untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya merupakan syarat yang sah dan harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan bahwa syarat tersebut memiliki manfaat atau faedah yang kembali kepada perempuan. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka isteri bisa mengajukan fasakh nikah.

Dari pernyataan tersebut, penulis memahami bahwa suami mempunyai tanggung jawab kepada isterinya. Artinya, suami harus menepati janji yang telah diucapkan atau ditepati pada waktu akad nikah, bila tidak ditepati, maka suami melanggar hak isteri atau suami meninggalkan kewajibannya. Akan tetapi perjanjian disini di buat harus sesuai dengan syari’at dan undang-undang yang berlaku.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama' tentang sah atau tidaknya perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya,

Pertama menurut Imam Malik, Al-Syafi'i sebagai mana telah di kutip oleh Ibnu Qudamah, Mereka berpendapat nikahnya sah tetapi syaratnya tidak harus dipenuhi. Alasan mereka sebagai berikut:

عن عمر رضي الله عنهما : كل شرط خلف كتاب الله فهو باطل , وان كان مائة شرط (رواه البخاري)¹⁰

Artinya: "*Dari Umar r.a : setiap syarat yang tidak sesuai (bertentangan) dengan kitab Allah maka syarat itu batal meskipun seratus syarat. (H.R. Al-Bukhari)*".

Mereka berpendapat bahwa syarat untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya, bukan dari kitab Allah, karena syariat tidak menghendakinya dan syarat tersebut tidak akan menambahkan kebaikan akad dan tujuan akad.¹¹

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَالًا. (رواه الترمذی)¹²

Artinya: "*Dari Amru bin Auf al-Mazani r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda : "Orang-orang Islam itu terikat atas syarat-syarat (janji-janji) yang telah mereka buat, kecuali syarat/janji yang menghalalkan (membolehkan) hal-*

¹⁰Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992, hlm.251.

¹¹ HS. A. Al Hamdani, *Op, Cit*, hlm. 34

¹²Ismail al-Kahlani, *Subulu al-Salam*, juz III, Semarang: Toha Putra, hlm. 59.

hal yang haram (di larang) atau mengharamkan (melarang) hal-hal yang halal.” (HR. Al-Turmudzi)”.

Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat di atas di anggap mengharamkan yang halal, seperti kawin lagi (poligami) dan bepergian, kedua hal tersebut adalah halal, atau boleh.

Kedua menurut Hambaliyah, Syarat tersebut wajib di penuhi. Apabila tidak dipenuhi maka isteri dapat mengajukan fasakh.¹³ Dasar yang dipakai yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir yang artinya “*syarat yang lebih patut untuk dipenuhi adalah perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan.*”

Berdasarkan pendapat diatas, penulis tidak sependapat dengan Ibnu Qudamah tentang perjanjian untuk tidak membawa keluar istri dari rumah atau negaranya. Hal ini karena perjanjian tersebut sama halnya dengan mengharamkan sesuatu yang halal, yaitu bepergian. Juga seperti persyaratan untuk tidak dimadu (poligami), karena poligami di dalam Islam merupakan sesuatu yang di bolehkan oleh syari’at.

Penulis lebih sependapat dengan Syafiiyah, sebagaimana telah di kutip oleh Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi dalam kitab Hawi al-Kabir sebagai berikut:

¹³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz VII, Dar al Kutub al Alamiyah, hlm. 448

وأما ما كان من جهة الزوجة. فمثل أن تشتترط عليه أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى با
لإماء وأن لا يسافر بها. فهذه شروط فاسدة لأنها منعه مما له فعله، وتوجهت إلى
الصدق دون وجود مقصود انكاح معها.¹⁴

Artinya: *Syarat yang datangnya dari pihak perempuan yaitu misalnya mensyaratkan kepada laki-laki untuk tidak berpoligami, atau tidak keluar (bepergian) kecuali membawa si perempuan, maka syarat seperti ini dianggap rusak, karena syarat tersebut mencegah hal-hal yang boleh dilakukan oleh laki-laki.*

Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa perjanjian untuk tidak membawa keluar istri dari rumah atau negaranya merupakan perjanjian yang rusak atau tidak wajib di penuhi. Karena perjanjian tersebut dapat mempersulit laki-laki untuk melakukan hal-hal yang diperbolehkan yaitu membawa keluar (bepergian) dari rumah atau negaranya.

Lebih lanjut menurut sebagian Malikiyah sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Muhammad bin Irfah, apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan ia mensyaratkan untuk tidak menggaulinya, atau tidak membawa keluar istri dari rumah, maka persyaratan tersebut dengan sendirinya gugur dan tidak wajib dipenuhi. Karena persyaratan yang semacam itu tidak terdapat faedah atau maslahat di dalam pernikahan.¹⁵

¹⁴ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Hawi al-Kabir*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 506

¹⁵ Muhammad bin Irfah al-Warghami al-Tunisiy, *Al-Mukhtasar al-Fiqhiy*, t.k : t.p, hlm. 455

Padahal di dalam pernikahan haruslah memenuhi tujuan pernikahan yang sudah penulis paparkan di Bab II yaitu salah satunya membentuk rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, dan rahmah*. *Sakinah* artinya membentuk keluar yang tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tentaram dan tenang. *Mawaddah wa rahmah* artinya adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Dari riwayat Ibnu Abbas r.a, bahwa yang dimaksud dengan akad ialah perjanjian yang telah diadakan Allah terhadap hamba hambanya yaitu, apa apa yang telah diharamkan dan apa apa yang telah dihalalkan apa apa yang telah diwajibkan, dan apa apa yang telah dibataskan dalam Al Qur'an seluruhnya bahwa semua itu tidak boleh dilanggar.

Dengan kata lain akad ada tiga macam, perjanjian Allah dengan hambanya, perjanjian dengan diri sendiri dan perjanjian diri dengan orang lain. Bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan, baik merupakan perkataan atau perbuatan, sebagaimana diperintahkan Allah selagi yang dijanjikan dan diakadnya itu tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.¹⁶

¹⁶ Ahmad Mustofa al Maraghi, (terj.) *tafsir al Maraghi jilid IV*, semarang: Toha Putra, 1993, hlm. 76

Ketentuan perjanjian perkawinan yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, secara eksplisit tidak menyebutkan obyeknya mengenai apa saja sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dapat mengenai berbagai hal, selama tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Adapun ketentuan yang ada dalam kompilasi hukum Islam menurut penulis sangat jelas mengenai obyeknya, yaitu berupa *ta'lik talak*, pencampuran harta pribadi, dan pemisahan harta pencaharian. Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan diatur di dalam pasal 45 yang berbunyi :¹⁷

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh.

Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

¹⁷ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, *Op,Cit*, hlm. 123

(3) Perjanjian Taklik talak bukanlah perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Adapun syarat dalam perkawinan atau perjanjian dalam perkawinan yang dimaksud dalam hukum Islam menurut penulis mempunyai persamaan dengan perjanjian taklik talak sebagai mana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Karena syarat-syarat dalam perkawinan yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak kemudian salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggarnya, maka akan membawa pada konsekuensi hukum untuk memberi hak bagi pihak yang dirugikan untuk memohon fasakh pernikahannya. Kewajiban dalam memenuhi dan menjaga suatu syarat yang sudah ditetapkan ini sesuai dengan kaidah fiqh:

يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان¹⁸

Unsur kerelaan juga merupakan sesuatu yang wajib dalam setiap perjanjian, begitu juga ketentuan yang ada dalam UUP dan KHI. Merujuk pada KUH perdata bahwa suatu perjanjian harus

¹⁸ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis, cet. Ke-1*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 104

dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya (pasal 1320 KUH Perdata).¹⁹ Dapat dikatakan bahwa suatu kesepakatan, yang tentunya bersumber dari kesuka relaan dalam suatu perjanjian menempati posisi yang begitu penting, sehingga suatu perjanjian yang berdasarkan paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog) dapat menyebabkan perjanjian tersebut cacat hukum dan tidak sah.²⁰ Dalam hukum Islam dikenal kaidah fiqhiyah yang menyebutkan hal tersebut:

الاصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ماإلتزمه بالتعاقد²¹

Dari pemaparan di atas, penulis sekali lagi menegaskan, sebuah pernikahan yang terdapat syarat atau perjanjian nikah, maka perjanjian tersebut sah, selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Dan apabila perjanjian tersebut tidak dipenuhi maka pernikahannya dapat difasakh oleh pihak yang dirugikan, ataupun pernikahan tersebut tetap dipertahankan setelah keduanya saling mengetahui dan saling meridhoi.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVII, Jakarta: Intermasa, 1995, hlm. 138

²⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, *Ibid*, hlm. 135

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, *Op. Cit*, hlm. 130

B. Analisis Istibath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Membawa Keluar Isteri Dari Rumah Atau Negaranya Dalam Akad Nikah

Istibath artinya mengeluarkan hukum dan dalil. Jalan istibath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*thuruqal-istibath*).²²

Cara penggalian hukum dari nash itu bisa dengan menempuh dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafazh (*thuruq lafdziyah*). Pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan lafazh penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung, yaitu: penguasaan terhadap makna dari lafazh-lafazh nash serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya, apakah menggunakan manthuq lafzhi ataupun termasuk dalalah yang menggunakan pendekatan mafhum yang diambil dari konteks kalimat, mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi ungkapan nash, kemudian pengertian yang dipahami dari lafazh nash.²³

Metode Ibnu Qudamah dalam melakukan istibath hukum dalam permasalahan perjanjian nikah sebagai berikut:

²² Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008, hlm. 55

²³ Ibid, hlm. 55-56

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah saw. Dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan hujjah (penguat) dalam hal pengakuannya sebagai Rasul, dan agar dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh ummat manusia, disamping merupakan amal ibadah jika membacanya. Al-Qur'an itu dikompilasikan di antara dua ujung yang dimulai dari surat Al-Fatihah, dan ditutup dengan surat An-Nas, yang sampai kepada kita dalam keadaan utuh atau terpelihara dari perubahan dan pergantian.²⁴

Ketetapan adanya ijtihad yang merupakan dasar syari'at dapat diketahui baik secara isyarat ataupun dengan jelas-jelas di dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Akal. Ayat 59 surat An-Nisa', oleh para ulama dipahami sebagai ayat yang menunjukkan kepada penetapan ijtihad sebagai dasar tasyri'.

Adapun landasan hukum dari Al-Qur'an merujuk pada surat Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*²⁵

²⁴ Abdul Wahab khalaf, *Ilmu ushul fiqh*, penerjemah. Masdar helmy. Bandung: Gema Risalah Press, 1996, hlm. 39-40

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op. Cit, hlm.

Al-uqud jamak dari *al-'aqdu* yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, yang kemudian dipakai untuk makna akad dalam jual beli, akad pernikahan, dan lain sebagainya. Jual beli misalnya, merupakan bentuk akad yang menjadikan barang yang ia beli menjadi miliknya dan dapat berkuasa penuh dalam pemakaian dan pemanfaatannya. Demikian pula dengan akad nikah, yang mana antara laki-laki dan perempuan terikat dengan ketentuan-ketentuan.

Perjanjian yang dimaksud yakni yang mencakup perjanjian kepada Allah SWT yaitu ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat maka kita sudah terikat dengan janji kita kepada Allah untuk menjalankan semua perintahNya dan menjauhi semua laranganNya. Begitu juga perjanjian kepada manusia harus ditepati meskipun perjanjian terhadap musuh, karena dari tanda-tanda orang munafik sendiri ialah tidak menepati janji.

Aufuu yaitu memberikan sesuatu secara sempurna. Ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat menekankan untuk memenuhi akad ataupun janji secara sempurna. Dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad.

2. As-Sunnah

Kata sunnah secara bahasa berarti “perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk”.²⁶

As-Sunnah menurut istilah syar’i adalah perkataan, perbuatan dan taqirir (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah Saw. As-Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an. Sebagai penjelas dan merinci ayat Al-Qur’an yang mujmal. Hal ini sesuai firman Allah SWT didalam Al-Qur’an surat Al-Nahl ayat 64

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: *Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.*

Dari definisi tersebut, sunnah dapat dibedakan kepada tiga macam, yakni:

- a. Sunnah Qauliyah
- b. Sunnah Fi’liyah
- c. Sunnah Taqiririyah

Bukan hanya itu, sunnah pula meliputi perkataan, perbuatan, taqirir, sifat dan sirah Rasulullah Saw. Ia meliputi kumpulan perkataan, kejelasan hukum, ilmu pengetahuan,

²⁶ Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2013, hlm.20

rahasia din (agama), hakikat wujud, kemuliaan akhlak, keindahan hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.

Dalam permasalahan perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah, Ibnu Qudamah berpegang pada Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yaitu:

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوْفَى بِهِ مَا اسْتَخْلَسْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (رواه متفق عليه)²⁷

Artinya: “*Dari Uqbah bin Amir telah berkata : telah bersabda Rasulullah Saw : Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi adalah perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir)*”.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ .²⁸

Artinya : *Setiap Muslim bergantung pada syaratnya.*

Hadits di atas dijadikan Ibnu Qudamah sebagai pijakan dalam melakukan langkah istinbath al-hukum mengenai masalah perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah. Ibnu Qudamah di dalam meng-istinbath-kan terhadap hadits diatas adalah dengan memahami teks hadist tersebut sebagai keharusan bagi suami isteri melaksanakan semua syarat atau janji yang diikrarkan baik sebelum atau pada waktu akad nikah, kecuali

²⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, t.th, hlm.1036.

²⁸Ismail al-Kahlani, *Subulu al-Salam*, juz III, Semarang: Toha Putra, hlm. 59.

syarat atau janji yang bertentangan dengan tujuan akad nikah atau ketentuan (nash) Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam hal ini, Ibnu Qudamah menyimpulkan bahwa syarat atau perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah, merupakan perjanjian yang manfaat atau faedahnya kembali kepada perempuan, dan syarat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

3. Qoul Sahabat

Hampir semua kitab ushul fiqh membahas mazhab shahabi, meskipun mereka berbeda dalam keluasan bahasannya, juga berbeda dalam penamaannya. Ada yang menamakannya dengan qaul shahabi (قول الصحابي) , ada pula yang menamakan dengan fatwa shahabi (فتوى الصحابي). Hampir semua literatur yang membahas mazhab shahabi menempatkannya pada pembahasan tentang “dalil syara' yang diperselisihkan.” Bahkan ada pula yang menempatkan pada “pembahasan tentang dalil syara' yang ditolak,” seperti yang dilakukan Asnawi dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Ushul*.²⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam hal kehujahan Qoul Shahabi atau Fatwa Shahabi, yaitu:³⁰

- a. Pendapat sahabat yang berada di luar lingkup ijtihad (masalah ta'abbudi atau hal lain yang secara qath'i berasal

²⁹ Amin Syarifuddin, *Ushul fiqh II*, Jakarta: Kencana Prenadamedia group, hlm. 427

³⁰ Amin Syarifuddin, *Ibid*, hlm. 430

dari Nabi), meskipun secara terang tidak disebutkan berasal dari Nabi dapat menjadi hujah. Bila terdapat dua pendapat atau lebih yang berbeda dalam bentuk ini, maka diselesaikan dengan cara atau metode yang lazim (berlaku).

b. Pendapat sahabat dalam lingkup ijtihad dan bukan bentuk tauqif, tentang keujahannya tergantung untuk siapa pendapat sahabat itu diberlakukan. Para ulama sepakat bahwa pendapat sahabat dalam bentuk ini tidak menjadi hujah untuk sesama sahabat lainnya, baik ia seorang imam, hakim atau mufti. Kesepakatan ulama ini dinukilkan oleh dua pakar ushul fiqh, yaitu: Ibn Subki dan al-Asnawi, yang mengajukan argumentasi sebagai berikut:

1) Bila sahabat yang lain itu adalah mujahid, maka pendapat seorang sahabat tidak dapat diberlakukan bagi sahabat lainnya itu, karena seorang mujahid tidak boleh ber-taqlid kepada yang sesama mujtahid lainnya. Kalau sahabat lain itu bukan mujtahid, tentu ia menjadi muqallid (ber-taqlid), namun hal ini lemah sifatnya karena hal ini juga berlaku untuk kalangan orang yang bukan mujahid.

2) Ada ijma' di kalangan sahabat yang membolehkan seseorang sahabat berbeda pendapat dengan sahabat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat

seorang sahabat tidak mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap sahabat lainnya. Tidak ada celaan dari seorang sahabat terhadap sahabat lain bila ia tidak sependapat. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat seorang sahabat tidak mempunyai kekuatan yang mengikat bagi sahabat lainnya.

Dalam permasalahan perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah, Ibnu Qudamah menggunakan dasar hukum Qaul Shahabi sebagai berikut:

وروى الاثرم باسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فحاصموه الى عمر فقال لها شرطها فقل الرجل اذا تطلقينا فقل عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط .³¹

Artinya : *“Diriwayatkan oleh Al Atsram dengan sanadnya: bahwasanya seorang laki-laki menikahi perempuan, ia memberikan syarat kepemilikan rumahnya, kemudian ia (suami) ingin memindahkan rumah tersebut, maka mereka mengadukan permasalahannya kepada Umar ra, lalu beliau berkata: “wanita itu berhak apa yang di janjikan suami”. Kemudian laki-laki itu berkata: kalau begitu kami bercerai. Lalu Umar berkata: “Memutuskan hak dengan syarat”.*

Dari pendapat Umar tersebut, Umar memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk memenuhi syarat yang di janjikan sendiri, dengan alasan syarat tersebut terdapat

³¹ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, *Op, Cit*, hlm. 449

masalah, dan tujuan dari syarat tersebut tidak menghalangi pernikahan, maka dari itu harus dipenuhi.³²

Ibnu Qudamah menyamakan Qaul tersebut dengan syarat untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya, dan syarat tersebut harus di penuhi, karena terdapat manfaat atau masalah untuk perempuan.

³² Ibnu Qudamah, Al-Mughni, *Ibid*, hlm. 449